



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Ahmad Yani No. 1 Lt. II Kota Sawahlunto (27425) Telp. (0754) 62395
Email : dishub.sawahlunto@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/ 12 /DISHUB-SWL/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan rencana strategis (renstra) tahun 2018-2023 pada dinas perhubungan kota sawahlunto di pandang perlu menetapkan indikator kinerja utama dinas perhubungan kota sawahlunto tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan dinas perhubungan kota sawahlunto

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembaguna nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ;
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional ;
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ;
6. Peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan ;
7. Peraturan pemerintrah nomor 5 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
8. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
9. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan ,tata cara, penyusunan pengendalian dan evaluas pelaksanaan rencana pembangunan nasional ;
10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2012 tentang pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangun daerah;

11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tata cara evaluasi 11 rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta cara perubahan rancangan pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah
12. Peraturan menteri pendaya gunaan aparatur negara reformasi dan birokrasi nomor 15 tahun 2012 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
13. Peraturan daerah kota sawahlunto nomor 6 tahun 2013 tentang perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kota sawahlunto tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota sawahlunto tahun 2013 nomor 6)
14. Peraturan daerah kota sawahlunto nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaga daerah kota sawahlunto tahun 2016 nomor 11)
15. Peraturan kota sawahlunto nomor 5 tahun 2019 tentang pembangunan jangka menengah kota sawahlunto tahun 2018-2023 (Lembaran daerah kota sawahlunto tahun 2019 nomor 5)
16. Peraturan Walikota Sawahlunto nomor 31 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja organisasi perangkat daerah Kota Sawahlunto (Berita daerah kota sawahlunto tahun 2016 nomor 31)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Indikator Kinerja utama (IKU) dan target kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Indikator Kinerja utama (IKU) dan target kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 Setiap tahun dievaluasi dan dapat disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dan arah/hasil evaluasi pemerintah

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata didapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di sawahlunto
Pada tanggal Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

NURWANSYAH PUTRA, SSTP.MM

NIP. 19830429 200112 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SATUAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	PENANGGUNG JAWAB
1	Tersedianya sarana dan prasarana kota yang merata dan memadai	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	%	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	Ruas Jalan yang dilengkapi fasilitas keselamatan / ruas jalan yang ada x 100 %	34	34	34	35	35	36	Bidang Prasarana dan Pengujian Kendaraan Bermotor
			%	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	Kendaraan wajib uji yang lulus uji kir / total kendaraan wajib uji x 100 %	44	67	67	68	69	70	Bidang Prasarana dan Pengujian Kendaraan Bermotor
			%	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun (n-1) -jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun (n)/Jumlah angka kecelakaan tahun (n-1) x 100 %	25	30	40	48	58	65	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Sawahlunto, Maret 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAWAHLUNTO

NURWANSYAH PUTRA, SSTP, MM
NIP.19830429 200112 1 002